


MENDAGRI INSTRUKSI PEMDA TEKAN INFLASI



Sumber gambar: <https://siwalimanews.com>

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk di Maluku untuk terus menekan inflasi¹ Peringatan tersebut diungkapkan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang diikuti seluruh Pemerintah Daerah di Maluku, Rabu (3/1). Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadli Ie usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah mengakui jika Mendagri mengingatkan seluruh Pemda agar melakukan langkah-langkah guna menekan inflasi. “Memang tadi Pak Mendagri mengingatkan seluruh Pemda untuk tetap mengambil langkah agar inflasi terjaga”, ujar Sekda.

Sekda menjelaskan, untuk Provinsi Maluku masih terdapat satu daerah yang tingkat inflasi masih di atas nasional yakni Kota Tual dengan tingkat inflasi mencapai 3,32 persen atau lebih tinggi dari nasional yang hanya 2,61 persen. Menurutnya, terhadap peringatan yang diberikan Mendagri tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku akan terus berupaya untuk menekan inflasi khususnya pada beberapa sektor yang berpotensi menyumbang inflasi seperti harga barang dan transportasi. “Langkah-langkah pengendalian inflasi terus kita lakukan terutama memasuki hari besar keagamaan setelah Natal dan Tahun Baru, kita akan menghadapi puasa dan Ramadhan di bulan Maret dan April”, tegasnya. Ditanya terkait stok bahan pokok, Sekda menegaskan jika sampai dengan saat ini stok bahan pokok masih terjaga dengan baik. Sedangkan terkait dengan

¹ Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Sumber: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024.

harga barang, Sekda memastikan Pemerintah Provinsi akan terus melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap harga barang di pasaran, sehingga tidak mengalami kenaikan harga yang dapat memicu inflasi. “Pemda selalu berharap adanya kerja sama dengan semua pihak agar inflasi dapat dikendalikan”, harapnya.

Sumber berita:

Harian Siwalima. “Mendagri Instruksi Pemda Tekan Inflasi”. 4 Januari 2024. Diakses pada tanggal 19 Januari 2024. <https://siwalimanews.com/mendagri-instruksi-pemda-tekan-inflasi/>.

Catatan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun anggaran 2023, mengatur antara lain:
 1. Pasal 3 Ayat (1), Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah;
 2. Pasal 3 Ayat (3), Kinerja pengendalian inflasi daerah untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data:
 - a) dimensi upaya pemerintah daerah;
 - b) dimensi tingkat kepatuhan pelaporan;
 - c) peringkat inflasi; dan
 - d) realisasi Penandaan Inflasi;
 3. Pasal 4 Ayat (1), Data dimensi upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota meliputi sembilan indikator, yaitu:
 - a) pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
 - b) rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;
 - c) menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
 - d) pencahangan gerakan menanam;
 - e) melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
 - f) melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
 - g) berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
 - h) merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan
 - i) memberikan bantuan transportasi dari APBD.
- b. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 Kepada Kabupaten/Kota, mengatur antara lain:

1. Pasal 3 Ayat (1), Gubernur mengalokasikan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Penanganan Dampak Inflasi Kepada Kabupaten/Kota;
2. Pasal 3 Ayat (2), Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Penanganan Dampak Inflasi Kepada Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); dan
3. Pasal 8 Ayat (1), Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat khusus Penanganan Dampak Inflasi Kepada Kabupaten/Kota.